

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelita IV No. 77 Telp. 061-80089992 Medan - 20236

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor: 420/ ZOO3 .Sarpras/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA/ MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat permohonan YAYASAN NATALIA DAMANIK BERSAUDARA Nomor 089/NDB/I/2019 tanggal 01 Februari 2019 Permohonan Izin Sekolah.
 - 2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta YAYASAN NATALIA DAMANIK BERSAUDARA

MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
 - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - 3 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 - 7. Peraturan Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirlan Sekolah
 - Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rinclan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah

: TK SWASTA NATA'S KIDS CHRISTIAN SCHOOL

2. Alamat Sekolah

Jl. Gaharu Gg. Amat Lama No. 14

3. Kelurahan

: Gaharu : Medan Timur

4. Kecamatan 5. Kota

: Medan

6. Propinsi

: Sumatera Utara
: YAYASAN NATALIA DAMANIK BERSAUDARA

Nama Yayasan
 Akte Yayasan

: Nomor 05, tanggal 19 September 2011, oleh SUGATI, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
 - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
 - 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
 - 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : PEBRUARI 2019

LE RINTA A DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DINAS
PENDIDIK

DRS. H. MARASUTAN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 195911141984031002

Tembusan Yth:

1. Walikota Medan

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara